Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Rekam Medis
2. Surat Persetujuan Tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga menandatangani persetujuan tindakan
2. petugas mengantar pasien ke kamar operasi
3. Petugas kamar operasi serah terima pasien
4. Tindakan medis dan keperawatan selama di kamar bedah
5. Pasien pindah ke ruang rawat / pulang

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bedah Centeral

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak Person 0741 - 590056

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.